



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:4003/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai dan gugat gono-gini antara :

PENGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di n Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2006 memberikan kuasa kepada ARWIJANTO S.H, Pengacara yang beralamat di Jalan Sawojajar Gang 21 No. 34 Kota Malang, dan telah pula berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2007 memberikan kuasa kepada H. Qomaruddin, S.H. M.Hum, Advokat berkantor di Jl. Telasih No. 9 Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang (depan Kantor DRPD Kab. Malang), yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2007 memberikan Kuasa kepada MASRUDJI HAMSYAH, S.H, Pengacara yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono (Gadang) XIX Malang sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4003/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Januari 2003 Masehi (10 Dzulqoidah 1423 H), Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/1/2003 tertanggal 13 Januari 2003
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat sendiri selama 1 tahun (rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat) kemudian pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Jl Ahmad Yani Kepanjen (rumah tersebut adalah harta bawaan Penggugat selama 2 tahun 7 bulan.

Dalam interval selama waktu berumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak setiap hari bisa bertemu karena Tergugat adalah Pegawai Swasta yang bekerja di Perusahaan Pengeboran Minyak Lepas pantai di Kalimantan, yang pulang sebulan sekali, sehingga Penggugat dan Tergugat bertemu setiap bulan selama 14 hari, karena selama 14 (2 minggu) P Tergugat berada di tempat tugasnya dan 14 hari lagi (2 minggu) Tergugat libur dan pulang ke rumah kedaiannya bersama di Kepanjen

3. Selama berumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa ternyata dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak seterusnya berjalan secara harmonis dan bahagia, hal ini tampak dari beberapa bulan terakhir ini dimana telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan pendapat dalam memandang hidup dan kehidupan rumah tangga dan masa depan.
5. Wujud dari pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih 4 bulan berjalan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat bekerja namun tidak seluruh penghasilannya Tergugat berikan kepada Penggugat selaku istrinya yang sah, bahkan Tergugat terkesan merahasiakan penghasilannya, yang mana sesungguhnya penghasilan Tergugat setiap bulan lebih dari Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun akhir-akhir ini diberikan kepada Penggugat hanya berkisar sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan, bahkan kadang hanya sekitar Rp. 400.000 sampai Rp. 600.000, hal ini tidak sebanding sama sekali dengan penghasilan Tergugat..
6. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering bersikap yang sangat tidak menyenangkan Penggugat, yakni:
 - a. Tergugat suka membentak-bentak Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat
 - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan sopir Penggugat sendiri yang bernama: ADI RIFBOWO, padahal antara Penggugat dengan ADI RIFBOWO tersebut tidak ada hubungan apa-apa, yang ada hanya hubungan kerja sebagai majikan dan pekerja
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku seorang istri yang sah, misalnya Tergugat membuat acara selamatan untuk anaknya (anak Tergugat dengan istri terdahulu), dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberitahu Penggugat, hal ini membuat Penggugat selaku seorang istri sangat tersinggung;

- d. Tergugat pernah melakukan perbuatan tidak terpuji dimana atas pengakuan Tergugat sendiri, Tergugat pernah merangkul anak Penggugat perempuan sendiri ketika sedang tidur, dimana menurut versi Tergugat peristiwa perangkulan itu terjadi karena menurut Tergugat, anak Penggugat tersebut adalah diri Penggugat. .
- e. Tergugat pernah mengatakan kepada kakak Penggugat Mubaidilah bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat merasakan lebih banyak susah dari pada senangnya.
7. Bahwa sebagai akibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas maka kurang lebih pada bulan Agustus 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dimana ketika Tergugat pulang dari Kalimantan tidak pernah kembali ke rumah Penggugat lagi tanpa alasan yang jelas.
8. Bahwa selama masa berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagai berikut:
 - a. sebuah bangunan rumah yang dibeli pada tahun 2005 yang terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan, dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh anak Tergugat: adApun rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

Dengan batas-batas:

 - Sebelah Utara : Toko Sania
 - Sebelah Selatan : X Toko Saudara
 - Sebelah Barat : Rumah Kampung
 - Sebelah Timur : Trotoar / Jalan Raya

Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim menetapkan bahwa rumah tersebut adalah harta yang didapat Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sehingga merupakan harta bersama;
 - b. Sepeda motor MIO tahun 2005 No. Polisi N 3306 KL atas nama MUKMINATUS SAKDIA seharga Rp. 12.000.000;
 - c. Mobil NISAN X TRIL Tahun 2005 Nomor N 2792 FM BPKB atas namah MUKMINATUS SAKDIYA (Penggugat) seharga Rp. 261.000.000 (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah) d. Membeli Sawah di Desa Panggung rejo senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peralihan saham dari teman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi dua..
9. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara, serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun merugikan Penggugat, berupa terjadinya peralihan tanah dan bangunan serta harta bersama lainnya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan cq Majelis Hakim pemeriksa perkara meletakkan SITA JAMINAN terhadap obyek perkara, sebagaimana dimaksud dalam posita 8 gugatan ini
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet) , banding atau Kasasi;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menyatakan bahwa oleh karena hukum harta bersama berupa:
 - a. sebuah bangunan rumah yang dibeli pada tahun 2005 yang terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan, dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh anak Tergugat::adapun rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

Dengan batas-batas:

 - Sebelah Utara : Toko Sania
 - Sebelah Selatan : X Toko Saudara
 - Sebelah Barat : Rumah Kampung
 - Sebelah Timur : Trotoar / Jalan Raya

Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim menetapkan bahwa rumah tersebut adalah harta yang didapat Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sehingga merupakan harta bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sepeda motor MIO tahun 2005 No. Polisi N 3306 KL atas nama MUKMIIMATUS SAKDIA seharga Rp. 12.000.000;
 - c. Mobil NISAN X TRIL Tahun 2005 Nomor N 2792 FM BPKB atas namah MUKMINATUS SAKDIYA (Penggugat) seharga Rp. 261.000.000 (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah)
 - d. Membeli Sawah di Desa Panggung rejo senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
 - e. Peralihan saham dari teman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (sepedua) harta bersama pada posita 6 (huruf a sampai dengan e) (petitum 3 huruf a sampai dengan e)) tersebut pada Penggugat;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Kabupafen Malang terhadap obyek sengketa tersebut;
 6. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 15 Januari 2005, Kuasa Kuasa Penggugat mengajukan tambahan tertanggal 15 Januari 2005, yang pada pada point:

- Bahwa selama masa berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagai berikut:
 - a. sebuah bangunan rumah yang dibeli pada tahun 2005 yang terietak di Desa Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan, dan rumah tersebut sekarang ditempati oteh anak Tergugat: adapun rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

Dengan batas-batas:

- Sebeiah Utara : Toko Sania
- Sebeiah Seitan : X Toko Saudara
- Sebeiah Barat : Rumah Kampung
- Sebeiah Timur : Trotoar / Jalan Raya

Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim menetapkan bahwa rumah tersebut adaiah harta yang didapat Penggugat dan Tergugat seiaman perkawinan sehingga merupakan harta bersama;

- b. Sepeda motor MIO tahun 2005 No. Polisi N 3306 KL atas nama MUKMINATUS SAKDIA seharga Rp. 12.000.000;
- c. Mobil NISAN X TRIL Tahun 2005 Nomor N 2792 FM BPKB atas namah MUKMINATUS SAKDIYA (Penggugat) seharga Rp. 261.000.000 (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. MembeSi Sawah di Desa Panggung rejo senial Rp. 40.000.000 (empat puiuh juta **rupiah**)
- e. Perailhan saham dari teman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (iima puluh juta rupiah)
- f. Membeli rumah dan bangunan di Jl. Seruji seharga Rp. 70.000.000, yang mana dana pembelian tanah tersebut berasal dari pinjaman uang di Bank Danamon, yang sekarang masih ada sisa hutang di Bank sebesar kurang iebih antara Rp. 55.000.000 sampai Rp. 60.000.000;
- g. Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang dl Bank Armindo sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus iima puiuh juta rupiah) yang sekarang sudah dicicil dan sekarang sisa hutang dibank kurang lebih Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah sampai dengan Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta)

Berdasarkan tambahan gugatan tersebut maka amar putusannya berupa menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seuruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa oieh karena hukum harta bersama berupa:
 - a. sebuah bangunan rumah yang dibe!i pada tahun 2005 yang terietak di Desa Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan, dan rumah tersebut sekarang ditempati oieh anak Tergugat::
adapun rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
Dengan batas-batas:
 - Sebetah Utara : Toko Sania
 - Sebelah Selatan : X Toko Saudara
 - Sebelah Barat : Rumah Kampung
 - Sebelah Timur : Trotoar / Jalan RayaOleh karena itu mohon agar Majeiis Hakim menetapkan bahwa rumah tersebut adalah harta yang didapat Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sehingga merupakan harta bersama;
 - b. Sepeda motor MIO tahun 2005 No. Poiisi N 3306 KL atas nama MUKMINATUS SAKDIA seharga Rp. 12.000.000;
 - c. Mobil NISAN X TRIL Tahun 2005 Nomor N 2792 FM BPKB atas namah MUKMINATUS SAKDIYA (Penggugat) seharta Rp. 261.000.000 (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah) d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeii Sawah di Desa Panggung rejo senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) e. Peraihan saham dari teman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (sepedua) harta bersama pada posita 8 (huruf a sampai dengan e) (petitum 3 huruf a sampai dengan e)) tersebut pada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa:
 - a. Menyatakan bahwa uang untuk membeli rumah dan bangunan di Jl. Seruji seharga Rp. 70.000.000, yang mana dana pembelian tanah tersebut berasal dari pinjaman uang di Bank Danamon, yang sekarang masih ada sisa hutang di Bank sebesar Rp. Kurang lebih antara Rp. 55.000.000 sampai Rp. 60.000.000 adalah merupakan hutang bersama dan harus ditanggung berdua;
 - b. Menyatakan bahwa hutang Penggugat dan Tergugat di Bank Armindo sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sekarang sudah dicicil dan sekarang sisa hutang dibank kurang lebih Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah sampai dengan Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) adalah merupakan harta bersama dan harus ditanggung berdua,
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadaii Agama Kabupaten Maing terhadap obyek sengketa tersebut;
7. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM JAWABAN / KONVENSI

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada Nomor 1,2 dan 3
2. . Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada nomor 4, namun penyebab dari semua pertengkaran karena dan berawal dari Penggugat sendiri, dimana dalam memandang kehidupan Penggugat sangat dan terlalu bersikap egois, yakni lebih mementingkan kepentingan Penggugat dan anak bawaan Penggugat daripada kepentingan Tergugat dan anak-anak Tergugat sendiri. Disini terlihat Penggugat hanya bersikap manis pada Tergugat dan anak-anak Tergugat pada saat sebelum pemikahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal pernikahan saja, Penggugat bersikap manis terhadap anak-anak Tergugat bila ada Tergugat namun bila tidak ada Tergugat, anak-anak Tergugat tidak pernah diperhatikan,, bahkan sampai sekarang dengan anak-anak Tergugat hubungannya tidak harmonis. Padahal maksud Tergugat menikah dengan Penggugat dulu adalah juga sebagai pengganti almarhum dari ibunya anak-anak, sehingga anak-anak bisa mendapat kasih sayang dari seorang ibu, namun kenyataannya malah kepahitan hidup yang didapatkan.

3. bahwa benar akhir-akhir ini Tergugat tidak memberikan seluruh penghasilan Tergugat kepada Penggugat, hal ini ada penyebabnya yaitu :
 - a. Penggugat selaku seorang istri tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik, yakni ketika awal menikah dulu disamping uang bulanan yang Tergugat berikan, Tergugat juga memberikan Kartu ATM BCA Tergugat kepada Penggugat, yang di dalam ATM tersebut terdapat uang tergugat (Harta bawaan Tergugat) harta yang didapat sebelum menikah dalam jumlah ratusanjuta rupiah, namun akhir-akhir ini uang di dalam ATM tersebut dikuras oleh Penggugat sampai habis (minus) kemudian kartu ATM tersebut dibuang oleh Penggugat.
 - b. Penggugat juga selalu memaksakan kehendaknya kepada Tergugat misalnya dalam membeli mobil NISSAN X-TRAIL Tahun 2005 Nomor 2792 FM, Tergugat sudah mengatakan pada Penggugat bahwa gaji Tergugat tidak akan cukup membayar cicilan mobil tersebut, namun Penggugat tetap memaksakan diri untuk tetap mengambil kredit mobil tersebut, dan ujung-ujungnya Tergugat pulalah yang membayar cicilan mobil tersebut, sehingga gaji Tergugat yang berjumlah Rp. 10.000.000,- diupergunakan untuk membayar mobil sebesar Rp. 7.500.000,- sehingga sisanya hanya sekitar Rp. 2.500.000,-
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 sebagian benar, namun sebagian lainnya tidak benar:
 - a. Bahwa benar Tergugat suka membentak-bentak Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat, karena Penggugat tidak menghargai dan mematuhi perintah Tergugat sebagai seorang suami, yang dalam hal ini adalah merupakan imam dalam keluarga.
 - b. Bahwa benar Tergugat cemburu kepada Penggugat namun bukan cemburu buta, karena cemburu Tergugat ada buktinya, yakni tidak mengindahkan kata-kata Tergugat, misalnya tidak pernah pamit jika akan keluar rumah, apabila dilarang masih saja tetap pergi atau seperti halnya ketika Tergugat melarang Penggugat agar jangan memakai sopir yang bernama : **ADI RIFBOWO** tersebut, namun Penggugat tidak mengindahkan bahkan sampai menjadi-jadi, perlakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada sopir tersebut sudah tidak layakanya seperti hubungan antara sopir dan majikannya, namun sudah kelewatan. Penggugat sering keluar kota hanya berdua dengan sopir tersebut, mobil Penggugat dan Tergugat juga dititipkan di Sumberpucung. Dalam melayani makan, Tergugat tidak didahulukan tetapi sopir tersebutlah yang didahulukan. Bukannya Tergugat merendahkan orang lain, namun layakanya seorang istri maka tentunya Tergugat lah yang lebih dahulu dilayani dan bukannya orang lain dahulu. Banyak bukti dan saksi yang akan Tergugat ajukan pada saat sidang nanti.

- c. Bahwa tidak benar Tergugat dikatakan bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku seorang istri yang sah, misalnya Tergugat membuat acara selamatan untuk anaknya (anak Tergugat dengan istri terdahulu), dimana Tergugat tidak memberitahu Penggugat, hal ini membuat Penggugat selaku seorang isri sangat tersinggung, karena sebenarnya hal itu telah Tergugat beritahukan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau datang ke acara tersebut.
- d. Bahwa benar Tergugat merangkul anak Tergugat perempuan ketika sedang tidur, namun tanpa sadar dan tanpa rencana sama sekali, dan tidak ada sedikitpun niat untuk merangkul anak Penggugat. Peristiwanya berawal ketika kami bertiga (Penggugat, Tergugat, anak Penggugat) dengan suami terdahulu bemama DINDA tidur sekamar, yakni Dinda tidur di lantai, sedangkan Penggugat dan Tergugat tidur di atas tempat tidur (dipan) dan ketika itu Penggugat sedang ke kamar mandi, lalu anak Penggugat pindah tidur ke atas dipan sehingga Tergugat menyangka Dinda adalah diri Penggugat, maka terjadilah perangkulan tersebut. Hal ini benar-benar tidak Tergugat rencanakan sama sekali, karena waktu itu anak Penggugat juga menutup dirinya dengan selimut sehingga Tergugat benar-benar tidak tahu kalau dalam selimut itu adalah Dinda, dan saat kejadian itu anak Penggugat menyatakan "Papa ini Dinda", langsung Tergugat bangun, minta maaf, beristighfar memohon ampun kepada Allah SWT. Kejadian itu langsung Tergugat ceritakan kepada Penggugat, jadi dalam hal ini tidak ada kesengajaan apapun. Kalau misalnya punya niat yang jelek kenapa Tergugat langsung menceritakan kepada Penggugat dan seluruh keluarga Penggugat.
- e. Bahwa Penggugat mengatakan kepada kakak Penggugat Mubaidilah bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat merasakan lebih banyak susah daripada senangnya, karena memang kenyataannya begitu, malah dalam hal ini Penggugat seharusnya merasa diuntungkan, dimana saat Tergugat menikahi Penggugat, kondisi keuangan Penggugat dalam keadaan carut marut, kemudian Tergugat memberi modal kepada Penggugat untuk usaha sehingga bisa menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar seperti ini namun Penggugat tidak pernah menyadari akan hal itu malah sebaliknya "HABIS MANIS SEPAH DI BUANG".

5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada nomor 7 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, namun bukan berarti berpisah total, karena selama dalam jangka waktu itu Tergugat masih tetap memberi nafkah (belanja) kepada Penggugat layaknya seorang suami

DALAM GUGAT BALIK / REKONVENSI/COUNTER CLAIM

1. Bahwa perceraian ini adalah bukan kehendak suami, oleh karena hal ini adalah merupakan kehendak Penggugat, maka dalam ajaran Islam, seorang istri yang menuntut cerai dari suaminya diwajibkan untuk membayar uang tebusan cinta (Khulu = Arab), oleh karena itu Tergugat menuntut uang tebusan cinta sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) karena selama itu Tergugat sudah merasa mencintai Penggugat dengan sepenuh hati, telah meneanakat Derekonomian Penseueat dari ekonomi yang morat marit sampai menjadi perekonomian yang tinggi (mapan) seperti sekarang ini. Tergugat telah mempercayakan kepada Penggugat seluruh harta kekayaan Tergugat (harta bawaan Tergugat) lebih dari 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun seluruh harta Tergugat tersebut **raib entah** kemana.

Oleh karena itu disamping tuntutan Khulu, Tergugat mohon kepada Ketua Majelis untuk menghukum Penggugat untuk melaporkan seluruh harta yang telah Tergugat percayakan kepada Penggugat.

2. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada point 8 a yang menyatakan bahwa selama dalam masa rumah tangga Penggugat dan Tergugat membeli sebuah bangunan rumah yang dibeli pada tahun 2005 yang terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh anak Tergugat;

Karena rumah tersebut BUKAN GONO GINL yang benar adalah rumah tersebut adalah milik anak-anak Tergugat dengan almarhum istri Tergugat terdahulu, dimana perolehan untuk membeli rumah tersebut adalah hasil tabungan anak-anak dengan istri terdahulu selama 22 tahun. Dan rumah tersebut juga atas nama anak-anak Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak punya hak dan andil sedikitpun tentang obyek sengketa berupa rumah tersebut Darimana alibi Penggugat yang mengatakan bahwa itu adalah gono-gini, jika bisa maka mohon dibuktikan. Selain itu batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat pun tidak jelas sehingga disisi lain hal itu menunjukkan bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan tentang keberadaan rumah tersebut, juga menunjukkan bahwa gugatan berupa obyek sengketa tersebut adalah kabur (obscur libels). Lagipula mana mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bergaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan belum lagi dikurangi untuk pengeluaran rutin setiap bulan bisa membeli rumah dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun. Impossible.

3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point 8 c bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli sebuah Sepeda Motor Yamaha MIO tahun 2005 No. Polisi N 3306 KL atas nama MITM1NATUS SAKDIYAH seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan mohon agar obyek sengketa berupa sepeda motor tersebut dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat setengah bagian (Rp. 6.000.000,-)
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membeli mobil NISSAN X-TRAIL Tahun 2005 Nomor N 2792 FM BPKB atas nama MU'MINATLIS SAKDIYAH (Penggugat) seharga Rp. 761.000.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah) namun perlu dicatat bahwa pembelian mobil tersebut secara kredit dan masa angsuran masih kurang 15 bulan lagi, dan setiap bulan angsurannya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bila dikalikan 15 bulan maka jumlah yang harus dilunasi di dealer Rp. 112.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa dalil gugatan pada point 8 d tersebut adalah tidak benar, karena sawah tersebut adalah hasil pembelian Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, ketika itu masih menikah siri. Bila itu gono-gini silahkan dibuktikan.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 8 e juga tidak jelas, peralihan saham yang mana dari teman siapa ke siapa dan apa buktinya. Data yang invalid.
7. Bahwa selama sebelum berumah tangga, Tergugat telah mempunyai harta bawaan berupa tabungan yang jumlahnya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sebagian dari uang tersebut digunakan oleh Tergugat dan Penggugat sebagai modal jual beli mobil, dan pada saat itu Tergugat dan Penggugat telah berbisnis jual beli mobil dan sempat membeli mobil-mobil sebagai berikut:
 - a. 1 buah mobil Kijang seharga Rp. 127.000.000,-
 - b. 1 buah mobil sedan Honda seharga Rp. 65.000.000,-
 - c. 1 buah mobil sedan Honda seharga Rp. 49.000.000,-
 - d. 1 buah mobil sedan Honda seharga Rp. 36.000.000,-
 - e. 1 buah mobil Suzuki Jimmy seharga Rp. 24.000.000yang kemudian ditukar tambah dengan Suzuki Station sebesar Rp. 6.000.000,-
Namun seluruh uang penjualan mobil tersebut raib entah kemana dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah diberitahu Pertanggungjawaban dari penjualan mobil-mobil tersebut. Oleh karena uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk modal tersebut adalah merupakan harta bawaan Tergugat sebesar Rp. 307.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah) berupa bisnis jual beli mobil dan Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) berupa pengambilan melalui ATM, yakni terdiri dari pengambilan di ATM ITC, ATM Pasar Bam, ATM Kopo di Bandung dan juga di ATM Mangga dua untuk keperluan dagang.

Oleh karena itu mohon agar majelis menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang (harta bawaan) Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut.

8. Bahwa Tergugat telah memberikan modal kepada Penggugat untuk berjualan busana muslim, dan dengan modal tersebut sekarang toko busana muslim tersebut menjadi besar, oleh karena itu mohon agar ditetapkan bahwa seisi toko busana muslim An-Nahl tersebut adalah merupakan gono-gini dan harus dibagi dua. seisi Toko ditaksir sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga masing-masing mendapat Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 8 (f) karena uang untuk membeli rumah tersebut telah Tergugat berikan kepada Penggugat melalui (dua) tahap, tahap pertama sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 40.000.000, Namun oleh Tergugat uang pemberian Tergugat tersebut ternyata tidak disetorkan ke Bank dan Tergugat juga tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa.. Tergugat sudah sering kali mengingatkan kepada Penggugat agar tidak meminjam uang ke Bank untuk modal usaha, namun Penggugat tidak mau menghiraukan nasehat Tergugat tersebut.
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 8 g, yang benar adalah bahwa Penggugat pernah meminjam uang ke Bank Armindo pada bulan Oktober 2005, ketika itu Penggugat meminta agar Tergugat mengirimkan slip gaji Tergugat melalui Fax. Waktu Tergugat tidak tahu menahu besarnya jumlah pinjaman uang tersebut, dan ternyata Penggugat meminjam uang tersebut dengan memakai rekening Koran dengan masa kontrak selama 1 tahun, dan menurut Penggugat jumlah pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun pinjaman tersebut telah lunas pada bulan Oktober 2006. Dan setelah itu Penggugat meminjam lagi uang di Bank Armindo yang dalam hal ini Tergugat tidak tahu jumlahnya dan uang tersebut juga dipergunakan untuk apa Tergugat tidak tahu sama sekali, karena Pinjaman itu tanpa sepengetahuan dan tanda tangan Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah mengajukan claim (keberatan) ke Bank Armindo. Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Agama memanggil saksi dari Bank Armindo untuk mempertanggung jawabkan peminjaman uang tanpa tanda tangan Tergugat tersebut, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menolak bila hutang di Bank Armindo dikatakan sebagai hutang bersama. Untuk hal ini akan Tergugat proses lebih lanjut melalui jalur pidana.

Selain daripada itu gugatan Penggugat pada dalil 8.g adalah kabur tidak mengandung unsure kejelasan / kepastian tentang nominal uang. (antara 140.000.000 sampai dengan Rp. 160.000.000) kalimat yang mengandung makna rancu. Oleh karena itu mohon dinyatakan pula gugatan Penggugat kabur.

11. Selama pemikahan membeli mobil kijang seharga Rp. 41.000.000,- dan mobil tersebut dititipkan di Kakak Penggugat, dan setelah perkara ini diajukan oleh Penggugat, telar teemyata Penggugat menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat dan uang dari penjualan mobil tersebut Tergugat juga tidak tahu kemana,. Oleh karena itu untuk perkara in akan Tergugat ajukan sebagai sebuah tindakan penggelapan dan akan diajukan sendiri secara pidana di Pengadilan Negeri, oleh karena itu Tergugat mohon agar mobil tersebut tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.. 12. Bahwa selama berumah tangga Tergugat juga meminjamkan modal kepada Penggugat untuk memborong rumah yang ditaksir keseluruhannya sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun sekarang Tergugat tidak tahu kemana larinya dana untuk memborong rumah tersebut.

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar -etua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Menjatuhkan Putusan yang Amanya berbunyi:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar **seluruh** biaya perkara ini;
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka bersama ini Tergugat/ Penggugat Rokonvensi mengajukan gugatan balik (counter claim) amanya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat uang tebusan/ganti rugi **cinta** (khulu) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dalam keadaan tunai dan seketika.
2. Menyatakan Sepeda motor M10 tahun 2005 No. Polisi N 3306 KL atas nama MU'MINATUS SAKDIYAH (Penggugat) seharga seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah merupakan gono-gini dan hams dibagi dua sehingga masing-masing mendapat Rp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa mobil Nisan X-TRAIL tahun 2005 seharga Rp. 261.000.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah) adalah merupakan gono-gini, dan hams dibagi dua;
4. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman Penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah)
5. Menyatakan bahwa isi toko busana muslim An Nahl adalah merupakan gono-gini dan ditaksir sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta mpiah) dan mohon agar dibagi dua.
6. Menyatakan bahwa tanah di Jl. Seruji Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang seharga Rp. 70.000.000,- adalah gono-gini dan hams dibagi dua.
7. Menyatakan bahwa mobil kijang tahun 1991 seharga Rp. 41.000.000,- dan mobil tersebut sebagai harta bersama dan harus dibagi dua.
8. Menyatakan bahwa uang hasil borongan rumah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta mpiah) dan sekarang dibawah penguasaan Penggugat adalah merupakan harta bersama dan harus di bagi dua;
9. Menolak gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa hutang di Bank Danamon sebesar Rp 55.000.000 sampai Rp. 66.000,000 adalah hutang bersama
10. Menolak gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa hutang di Bank Armindo sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta) sampai Rp. 160.000,000 (seratus enam puluh juta) adalah hutang bersama
11. atau jika pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/01/2003 dari Kantor Urusan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, tertanggal 13 Januari 2003 (P.1);
2. Fotokopi 1 Bundel Tanda Terima Pembayaran Nomor: 00471 Kendaraan Nisan X-Trail ;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Mobil Grand Civic 91 B, 2542 NT (P.3)
4. Fotokopi Transferan Rekening (P.5)
5. Fotokopi buku tabungan Tranferan Rekening ke ADE FITRIA DEWI(P,6);
6. Fotokopi Transferan Rekening ke HARI MULYONO (P,7);
7. Fotokopi Transferan Rekening ke Indomobil (P,8);
8. Fotokopi Slip Gaji atas nama HARI MULYONO (P,9);
9. Fotokopi Daftar Belanja sehari-hari (P.9)
10. Fotokopi Nomor Sertifikat No. 111 atas nama: ADE FITRIANI DEWI (P.10)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 173 tertanggal 27 Oktober 2004 (P.11))
12. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh HARRY MULYONO (P.12)
13. Fotocopy ATM BCA ats nama HARI MULYONO
14. Fotocopy Jual Beli Saham (P.14)

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I., umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar SMA 8 Malang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dengan suami terdahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat, kemudian pindah ke rumah Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa Tergugat selalu perhitungan dalam masalah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat terlalu cerewet masalah makan.
- Tergugat pernah memeluk saksi ketika saksi tidur;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi
- Saksi menghendaki agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja.

Saksi II., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat Jalan Panji kemudian pindah ke rumah Penggugat (toko An-Nahl);
- Penggugat dituduh oleh Tergugat berselingkuh dengan sopirnya bernama: ARIF RIFBOWO, padahal selama ini jika bepergian ke nama-mana Penggugat tidak pernah pergi berdua dengan ARIF RIFBOWO, tetapi mesti bersama-sama dengan orang lain juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Tergugat tidak pulang, Penggugat selalu menjalin komunikasi dengan Tergugat namun Tergugat tidak merespon.
- Penggugat dan keluarga pernah sambang ke rumah mertua anak Tergugat, dan disana ketemu dengan anak Tergugat, namun anak Tergugat tersebut menunjukkan sikap ketidaksukaan terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat;

Saksi III., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Toko Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang dengan membawa parang pada sore hari;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat datang dengan muka yang menakutkan;
- Selama Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan penyebabnya karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan sopir, padahal kalau ketika pergi Penggugat selalu ditemani dengan yang lainnya.

Saksi IV., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Toko An Nahl, namun sekarang Tergugat sudah tidak tinggal di Toko Nahl sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di toko An Nahl.
- Selama menikah pekerjaan Penggugat adalah dagang Busana Muslim, sedangkan Tergugat kerja di Perusahaan..
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama antara lain :

1. Sebuah Toko di Jl. Ahmad Yani No. Kepanjen dengan Batas- batas

Sebelah Timur	:	Jl. Raya
Sebelah Utara	:	Toko Saniyah
Sebelah Selatan	:	Toko Saudara
Sebelah Barat	:	Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko tersebut dibeli pada tahun 2005. waktu itu saksi pernah diminta pendapat tentang harga toko tersebut dan waktu itu penjual menjual dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu toko tersebut diatsnamakan siapa, namun yang menempati toko tersebut adalah Saudara-saudara Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli dari toko tersebut, saksi hanya tahu kalau toko tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- 2. Rumah di jalan Suruji, harga waktu beli Rp. 70.000.000
Rumah tersebut dibeli dengan jalan meminjam uang di bank dan yang mencicil adalah Penggugat.
- 3. Sebuah Mobil Z-Trail Warna Silver atas nama Pengugat, namun mobil tersebut sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat dan masih sudah mendapat bagiannya, Penggugat mendapat Rp. 50.000.000 dan Tergugat mendapat Rp. 50.000.000;
- 4 Sepeda motor Mio STNK atas nama Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa uang untuk membeli rumah tersebut diberi Penggugat hanya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan sisanya saya yang mengangsur dan tidak benar untuk masalah penggelapan mobil pick up;

Saksi V umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Bandung, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering mengambil barang daganga (baju) ke Bandung, namun saksi tidak tahu nilainya
- Bahwa saksi hanya tahu kalau Penggugat dan Tergugat bila bekerja (ke Bandung) selalu bersama-sama
- Bahwa saksi tidak tahu masalah utang piutang Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat hanya ditemani sopir bila bepergian, yang saksi tahu Penggugat kalau bepergian selain dengan sopir mesti ada orang lain yang juga pergi bersama
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat memperlakukan anak bawaan Tergugat seperti anaknya sendiri.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi buku rekening tabungan atas nama HARI MULYONO (T.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi buku rekening tabungan atas nama HARI MULYONO (T.2)
3. Fotokopi buku rekening tabungan atas nama HARI MULYONO (T.3)
4. Fotokopi Denah Tanah terletak di Jl. Seruji Rt. 12 RW. 03 No. 10 Kepanjen (T.4)

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Tergugat yang pertama dengan istri terdahulu;
- Bahwa ibu kandung saksi meninggal pada tahun 1997, kemudian pada tahun 2003 Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Perusahaan Swasta Total Indonesia di Kalimantan
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi , penghasilan Tergugat kurang lebih Rp. 9.000.000 (sembilan juta)
- Bahwa hasil gono-gini Penggugat dan Tergugat adalah berupa isi toko An Nahl,
- Bahwa kondiri sebelum Tergugat menikahi Penggugat, Toko An Nahl tersebut dokontrak oleh Toko Jamu dan Untuk Jasa Internet, kemudian Penggugat membuka pracangan, namun selama menikah dengan Tergugat Toko tersebut berubah menjadi Toko Busana Muslim..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa Mobil X-Tril, namun mobil tersebut sekarang sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat sedangkan sepeda MIOnya masih ada dan sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa tanah yang terletak di Jl. Seruji Nomor: 10 RT 12 RW, 03 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Seruji
 - Sebelah Timir : Rumah Singgi (Kho Sing)
 - Sebelah Selatan : Ruamh Syukur
 - Sebelah Barat : Gang

Saksi II: umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat terdahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah kondisi toko An Nahl adalah toko Pracangan, dan di toko tersebut juga dikontak oleh orang lain untuk internet dan toko jamu, dan setelah menikah dengan tergugat toko Pracaangan / klontong tersebut berupa menjadi butik Busana Muslim dan perkembangan sangat cepat.
- Bahwa saksi tidak tahu modal untuk membuka toko tersebut dari mana;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

TENTANG PERCERAIAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat tidak memberikan seluruh penghasilannya kepada Penggugat kecuali hanya meberima Rp. 1.000.000, padahal Penghasilan Penggugat lebih dari Rp. 10.000.000,- Tergugat cemburu buta, Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat pernah merangkul anak perempuan Penggugat, Tergugat sering membentak-bentak disertai kata-kata kasar dan menyakitkan hati, akibatnya sejak bulan April 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah berlangsung selama 4 bulan;

Bahwa dalam jawaban tergugat pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dengan Penggugat karena telah membentak Penggugat disebabkan tidak mau menghargai Tergugat, Tergugat cemburu karena hubungan Penggugat dengan sopir AdiRif Bowo, Tergugat telah merangkul anak perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tanpa unsur kesengajaan karena memang anak tersebut tidur sekamar dengan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat telah melengkapi sebab perselisihan karena Penggugat egois, hubungan Penggugat dengan anak-anak Tergugat tidak harmonis, Penggugat seing memaksakan kehendak seperti membeli mobil X-Trail dan uang dalam ATM Tergugat dikuras habis oleh Penggugat sehingga dengan kondisi tersebut Tergugat tidak keberatan atas perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dan saling bersesuaian dengan demikian dalil gugatan Penggugat mana telah menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tidak berhasil, fakta mana telah dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat untuk saling mengakhiri perkawinan, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

TENTANG HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang sebuah rumah yang dibeli pada tahun 2005 terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, rumah tersebut sekarang ditempati oleh anak Tergugat dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Jl. Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Toko Saniyah
Sebelah Selatan : Toko Saudara
Sebelah Barat : Rumah

Dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 13 Januari 2003 dan membeli rumah tersebut pada tahun 2005 dengan harga Rp. 600.000.000 (enam ratus juta) menurut kesaksian Muh Rozul Munir;
- Bahwa Tergugat menyangkal karena obyek sengketa mana merupakan harta asal dari tabungan anak dengan istri terdahulu selama 22 tahun menikah sehingga Penggugat tidak punya hak dan andil sedikitpun terhadap rumah tersebut dan sekarang ditempati oleh anak Tergugat, selain itu mana mungkin dengan gaji Rp. 10.000.000 setiap bulan belum lagi dikurangi untuk pengeluaran rutin setiap bulan termasuk untuk angsuran mobil X-TRAIL sebesar Rp. 7.500.000 dapat membeli rumah dalam waktu 2 tahun?
- Bahwa Penggugat mengajukan seorang saksi Mohrojul Munir, saksi mana tidak mengetahui tentang proses pembayaran dan dari mana uang yang dibayarkan, kecuali seharga Rp. 600.000.000 dan rumah tersebut ditempati oleh anak Tergugat, oleh karenanya kesaksian tersebut tidak jelas telah pula kesaksian seorang saksi bukanlah saksi (Unustestis Nullus Testis)
- Bahwa dengan demikian meskipun rumah tersebut dibeli atau didapat selama dalam perkawinan, akan tetapi menjadi tidak rasional apabila penghasilan Tergugat dalam setiap bulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau Rp. 18.000.000 (bukti P.8) belum dikurangi untuk angsuran mobil Nissan X-Trail dan pengeluaran rutin lainnya dalam waktu 2 tahun sebagai suami istri dapat membeli rumah seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta), dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pembelian rumah tersebut merupakan hasil dari pekerjaan dan atau penghasilan Tergugat lainnya sehingga bukan merupakan harta asal dari hasil tabungan dengan istri terdahulu, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat mana tidak terbukti dan untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang sepeda motor MIO tahun 2005 Nomor Polisi N 3306 KL atas nama Penggugat seharga Rp. 12.000.0000, telah ternyata diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama oleh karenanya gugatan Penggugat mana dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang mobil Nissan X-Trail tahun 2005 Nomor Polisi N. 2729 FM atas nama Penggugat seharga Rp. 261,000.000 telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama, oleh karenanya gugatan Penggugat mana dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang membeli sawah di desa Pangungrejo senilai Rp. 40.000.000 telah ternyata selain dibantah oleh Tergugat karena hasil pembelian Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah pula tidak jelas letak dan batas-batasnya, oleh karenanya harus dinyatakan kabur (obscuur libel) dan tidak dapat diterima (Niet Onvant Kelijk)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang peralihan saham dari teman Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000 telah ternyata selain dibantah oleh Tergugat telah pula tidak jelas maksud dan peralihan saham tersebut sebagai hak milik, semakin tidak jelas lagi ketika Penggugat mengajukan fotocopy surat perjanjian dibawah tangan tanpa tanggal dan berbeda nilai nominalnya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (obscuur libel) dan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar uang untuk membeli rumah dan bangunan di Jl. Seruji serharga Rp. 70.000.0000 berasal dari pinjaman uang di Bank, yang sekarang masih ada sisa antara Rp. 55.000.000 sampai Rp. 60.000.000 adalah merupakan hutang bersama yang harus ditanggung berdua, telah ternyata selain dibantah dan ditolak oleh Tergugat, telah pula tidak dibuktikan dalam persidangan, dengan demikian dalil gugatan Penggugat mana merupakan perkiraan yang tidak jelas dan tegas tentang nilai nominalnya, oleh karenanya harus dinyatakan kabur (obscuur libel) dan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hutang di Bank Armino sebesar Rp. 250.000.000,- dan sekarang sisa hutang kurang lebih Rp. 140.00.000 sampai dengan Rp. 160.000.000 adalah merupakan hutang bersama yang harus ditanggung berdua, telah ternyata selain dibantah dan ditolak oleh Tergugat telah pula dalil gugatan Penggugat mana merupakan perkiraan yang tidak jelas dan tegas tentang nilai nominalnya bahkan berdasarkan bukti P.11 dan berupa fotocopy surat penjanjian kredit dengan nilai nominal pinjaman sebesar Rp. 150.000.000, dengan demikian dalil gugatan Peggugat mana merupakan perkiraan yang tidak jelas dan tegas tentang nilai nominalnya, oleh karenanya harus dinyatakan kabur (obscuur libel) dan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka terhadap harta bersama yang di dapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dibagi dua dan masing-masing mendapatkan setengah (1/2) dari harta bersama tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat mana dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan rekonsensi Tergugat, maka untuk menyingkat dan agar tidak terjadi pengulangan uraian pertimbangan, terlebih dahulu ditegaskan bahwa khusus terhadap obyek yang sama dan telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensasi, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat agar Penggugat membayar uang tebusan cinta (khulu) sebesar Rp. 100.000.0000 dengan alasan Tergugat sudah merasakan mencintai Penggugat dengan sepenuh hati, dan perceraian bukan atas kehendak suami (Tergugat), telah ternyata Penggugat menolak dengan tegas, justru Penggugatlah yang seharusnya menuntut ganti cinta kepada Tergugat, dengan demikian telah tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar hukum untuk ditetapkan khulu, sebagaimana doktrin dasar Hukum Islam dalam Kitab Subuhus Salam Juz II ayat 252

Artinya: Sah Khulu itu dengan kerelaan / kesepakatan pasangan suami istri tersebut;

Oleh karenanya gugatan Rekonsensi Tergugat mana harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat agar menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) telah ternyata selain dibantah dan ditolak oleh Penggugat, telah pula Tergugat tidak membuktikan dalam persidangan, oleh karenanya gugatan Tergugat mana telah tidak dapat terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat tentang isi toko Busana Muslim “An Nahl” dan ditaksir sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama telah pula Tergugat tidak membuktikan dalam persidangan kecuali mengajukan seorang saksi H. ALI AFAN dan kesaksian mana tidak mengetahui tentang aset toko dan perkembangan terakhir dari Toko An Nahl tersebut, oleh karenanya gugatan Tergugat mana telah tidak terbukti dan harus ditolak

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat tentang pembelian sebidan tanah terletak di Jl. Seruji No. 10 RT. 12 RW. 03 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang seharga Rp. 70.000.000 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Seruji
- Sebelah Timur : Rumah Singgi (Kho Sing)
- Sebelah Selatan : Ruamh Syukur
- Sebelah Barat : Gang Rujak

telah ternyata oleh Penggugat juga didalilkan dengan tegas dalam posita gugatan Penggugat huruf (f) yakni telah membeli rumah dan bangunan di Jalan Seruji seharga Rp. 70.000.000, meskipun dalam petitum gugatan adalah tentang uang untuk membeli rumah tersebut, demikian pula dalam hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dinyatakan dalam replik Penggugat pada posita 15 bahkan dalam sidang diakui bahwa rumah tersebut adalah telah diratakan dengan tanah dengan tujuan untuk garasi mobil nisan X-Trail, dengan demikian gugatan Tergugat mana telah terbukti sebagai harta bersama dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat tentang mobil kijang tahun 1991 telah ternyata selain dibantah oleh Penggugat telah pula tidak dibuktikan oleh Tergugat dalam persidangan, dengan demikian gugatan Tergugat mana telah tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat tentang uang hasil borongan rumah sebesar Rp. 100.000 dan sekarang dalam pengusaaan Tergugat, telah ternyata tidak dibuktikan dalam persidangan oleh karenanya gugatan Tergugat mana telah tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka terhadap harta bersama yang didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dibagi dua dan masing-masing mendapat setengah (1/2) dan dari harta bersama tersebut, oleh karenanya gugatan Tergugat mana dapat dikabulkan;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Tergugat untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima serta menolak untuk selain dan selebihnya;;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:
 - 3.1. Satu unit sepeda motor Mia tahun 2005 Nomor Polisi N.3306 KL atas nama MUKMINATUS SAKDIYAH
 - 3.2. Satu Unit Mobil X Trail Nissan tahun 2005 Nomor Polisi 2789 FM atas nama MUKMINATUS SAKDIYAH
 - 3.3. Sebidang Tanah terletak di Jl. Seruji No. 10 RT. 12 RW. 03 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang seharga Rp. 70.000.000 dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Seruji
 - Sebelah Timir : Rumah Singgih (Kho Sing)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Syukur
- Sebelah Barat : Gang Rujak

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut (point 3) dengan ketentuan setengah (1/2) bagian harta bersama kepada Penggugat dan setengah (1/2) bagian harta bersama kepada Tergugat
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan hari Selasa tanggal 30 Januari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1428 H., oleh kami Drs. H.A. MUZAKKI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H

Drs. H.A. MUZAKKI, M.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp 50.000
2. Biaya Panggilan : Rp. 100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. LAPP	:	Rp.	75.000
4. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	231.000

J:\hdj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)